



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 100/PP.04.2-BA/6402/2025 Tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 30 Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA BADAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH

KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (Satu) bulan terhitung sejak 1 April 2025 sampai dengan 30 April 2025.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN MUARA BADAK
KABUPATEN KARTANEGARA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA
1	KURNAIN	LAKI-LAKI	SALO PALAI
2	ARWING	LAKI-LAKI	SALO PALAI
3	SITTI SALSIAH	PEREMPUAN	SALO PALAI
4	ISKANDAR DZULQARNAIN	LAKI-LAKI	SALIKI
5	FAIZAH MARNITA	PEREMPUAN	SALIKI
6	ROSMINI	PEREMPUAN	SALIKI
7	ATIRA	PEREMPUAN	MUARA BADAK ULU
8	KAMISTAN T	LAKI - LAKI	MUARA BADAK ULU
9	HAERUDDIN	LAKI - LAKI	MUARA BADAK ULU
10	ASBUDI, S. PD	LAKI - LAKI	MUARA BADAK ILIR
11	RIDWAN	LAKI - LAKI	MUARA BADAK ILIR
12	NURHIDAYANTI	PEREMPUAN	MUARA BADAK ILIR
13	SYAHRIL	LAKI-LAKI	TANJUNG LIMAU
14	MELLY YOHANA	PEREMPUAN	TANJUNG LIMAU
15	MUHAMMAD SULBI	LAKI-LAKI	TANJUNG LIMAU

16	SURYANTI	PEREMPUAN	TANAH DATAR
17	SINDA YULIANA	PEREMPUAN	TANAH DATAR
18	LINDA YANI	PEREMPUAN	TANAH DATAR
19	AMBO ALWI	LAKI-LAKI	BADAK BARU
20	SYAMSU ALAM HAFID	LAKI-LAKI	BADAK BARU
21	MASNAH	PEREMPUAN	BADAK BARU
22	ISMET IBRAHIM	LAKI-LAKI	BADAK MEKAR
23	KRISTIN YULIANI	PEREMPUAN	BADAK MEKAR
24	NAJAMUDDIN	LAKI-LAKI	BADAK MEKAR
25	BURHAN	LAKI-LAKI	SUKA DAMAI
26	ASKAR	LAKI-LAKI	SUKA DAMAI
27	CINDY CHINTIA KANTONO	PEREMPUAN	SUKA DAMAI
28	TAUFIQURRAHMAN	LAKI-LAKI	GAS ALAM BADAK I
29	JUMADIL AWAL	LAKI-LAKI	GAS ALAM BADAK I
30	ISMAIL THALIB	LAKI-LAKI	GAS ALAM BADAK I
31	ADHYATMA	LAKI - LAKI	BATU - BATU
32	ZAINAL ABADI	LAKI - LAKI	BATU - BATU
33	NURLAELA UTHAMI	PEREMPUAN	BATU - BATU
34	ERWIN	LAKI-LAKI	SALO CELLA
35	MUHAMMAD YUNUS	LAKI-LAKI	SALO CELLA
36	NUR AFIDAH	PEREMPUAN	SALO CELLA
37	ELIS	PEREMPUAN	SUNGAI BAWANG
38	SARISTIA	PEREMPUAN	SUNGAI BAWANG
39	NOVI YANTI NUR	PEREMPUAN	SUNGAI BAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih